

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

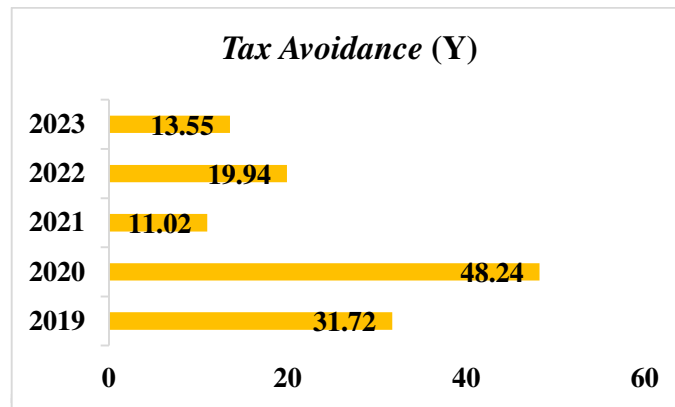
Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu negara. Pemerintah pastinya menginginkan penerimaan dari sektor pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya. Usaha pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* penerimaan pajak (Tagor *et al.*) 2018.

Bank memiliki peran untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perusahaan bank bukan saja mempunyai peran, tetapi juga mempunyai tugas bagi rakyat untuk penghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien dalam peningkatan kebutuhan hidup rakyat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Masih banyaknya wajib pajak dalam hal ini perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin dengan cara melakukan perencanaan pajak sehingga mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dari pajak tersebut (Tagor *et al.*) 2018. Umumnya para pelaku usaha (perusahaan) mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas (Suandy, 2013).

Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi hutang yang bersifat legal sedangkan penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain tindakan tersebut tergolong dalam tindakan legal dan tidak melanggar hukum karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku tindakan penghindaran pajak. jumlah kasus tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia masih cukup banyak sehingga hal tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

Fenomena penghindaran pajak salah satunya yang dialami oleh pemilik PT Bank Pan Indonesia (Panin) memiliki kewajiban bayar pajak sebesar Rp 900.000.000.000,00 pada 2016 namun kemudian mengajukan keberatan. Pihak Bank Panin meminta pajak diturunkan menjadi Rp 300.000.000.000,00 dengan imbalan Panin Bank akan memberikan *commite fee* sebesar Rp 25.000.000.000,00. Namun pada akhirnya *commite fee* yang diberikan Panin Bank hanya Rp 5.000.000.000,00 dari kesepakatan Rp 25.000.000.000,00. Diketahui oleh tim pemeriksa ternyata *commite fee* Rp 5.000.000.000 bukan masuk ke DJP namun struktural. Dengan adanya kasus penghindaran pajak tersebut maka tim pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak Kementrian

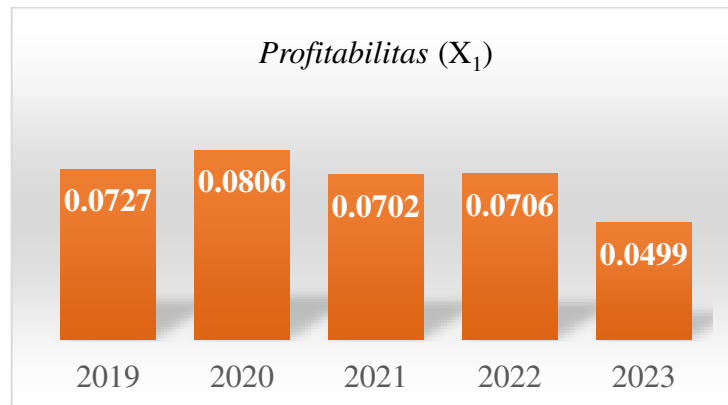
Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan kepada pihak berwajib (Detiknews.com , 26/03/2024 Jam 12.10).



Gambar 1.1 Grafik *Tax Avoidance* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

Sumber: IDX, 2024

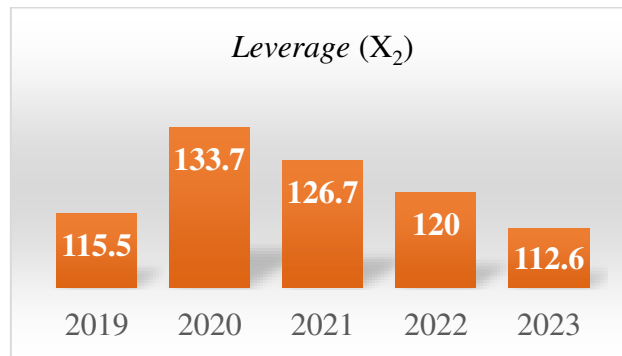
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai *Tax Avoidance* dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah *Tax Avoidance* mencapai 31,72 pada tahun 2020 jumlah *Tax Avoidance* mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 48,24 pada tahun 2021 jumlah *Tax Avoidance* mengalami penurunan yang signifikan menjadi 11,02 pada tahun 2022 *Tax Avoidance* mengalami kenaikan menjadi 19,94 pada tahun 2023 *Tax Avoidance* mengalami penurunan menjadi 13,55. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Yang dimana hal tersebut berimbas pada pendapatan negara yang meningkat sehingga pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun ada beberapa faktor diantaranya yaitu koneksi politik, *profitabilitas*, dan *leverage*.



Gambar 1.2 Grafik *Profitabilitas* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

Sumber : IDX,2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai *Profitabilitas* dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah *Profitabilitas* mencapai 0.0727 pada tahun 2020 jumlah *Profitabilitas* mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 0.0806 pada tahun 2021 jumlah *Profitabilitas* mengalami penurunan menjadi 0.0702 pada tahun 2022 *Profitabilitas* mengalami kenaikan menjadi 0.0706 pada tahun 2023 *Profitabilitas* mengalami penurunan menjadi 0.0499. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa *Profitabilitas* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa *Profitabilitas* yang rendah dapat menunjukkan bahwa laba yang didapatkan perusahaan akan menurun sebab perusahaan tidak melakukan kinerja yang baik, dikarenakan perusahaan telah kehilangan peluang untuk meningkatkan keuntungan, misalnya melalui pengelolaan aset yang baik, dan juga dapat disebabkan oleh biaya operasional yang berlebihan, pendapatan yang tidak memadai atau kombinasi keduanya.



Gambar 1.3 Grafik *Leverage* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

Sumber : IDX, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai *Leverage* dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah *Leverage* mencapai 115.5 pada tahun 2020 jumlah *Leverage* mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 133.7 pada tahun 2021 jumlah *Leverage* mengalami penurunan menjadi 126.7 pada tahun 2022 *Leverage* mengalami penurunan menjadi 120 pada tahun 2023 *Leverage* mengalami penurunan menjadi 112.6. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa *Leverage* Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023 mengalami penurunan, maka tingkat utang perusahaan juga rendah, hal ini dapat memiliki beberapa dampak seperti harga saham cenderung turun, kinerja lembar per saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan semakin baik dan investor cenderung membeli saham tersebut.



Gambar 1.4 Grafik Koneksi Politik Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

Sumber : *Website Perusahaan Perbankan*, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai Koneksi Politik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki nilai yang konstan stabil. Hal ini dikarenakan Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik karena perusahaan menganggap membayar pajak merupakan suatu halangan untuk kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran pajak.

Berdasarkan data di atas yang memiliki permasalahan yakni pada *profitabilitas* karena *Profitabilitas* yang rendah dapat menunjukan bahwa laba yang didapatkan perusahaan akan menurun. Penghindaran Pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu koneksi politik, *profitabilitas*, dan *leverage*. Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu

yang dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah Purwanti dan Sugiyarti (2017). Adapun Hasil penelitian oleh Ishak dan Asalam (2023) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Maidina dan Wati (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu menurut penelitian Darmayanti dan Merkusiawati (2019) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). *Profitabilitas* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan laba yang maksimal. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi beban pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sophian dan Putra (2022) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Apriliani (2023) menemukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Suatu perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung pada hutang. Dengan adanya hutang akan menimbulkan beban tetap yaitu bunga,

semakin perusahaan bergantung pada hutang maka beban hutang yang dibayarkan juga semakin besar. Beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Hasil penelitian Sophian dan Putra (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Apriliani (2023) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan dan beberapa penelitian di atas, masih terdapat banyak hasil atau temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga terjadi ketidak konsistenan hasil dan terdapat *reseacrh gap*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, ditambahkan variabel koneksi politik untuk menutup gap atau kesenjangan yang terjadi diantara perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Perusahaan perbankan dipilih dalam penelitian ini karena beban pajak yang aktif dan perusahaan besar rata-rata memiliki koneksi politik. Hal tersebut yang menjadikan latar belakang penulis melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
- b. Variabel Independen pada penelitian ini yaitu *Profitabilitas* (X_1), *Leverage* (X_2) dan Koneksi Politik (X_3). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu terhadap *Tax Avoidance* (Y).
- c. Periode penelitian ini yaitu lima (5) tahun terakhir pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu: *Profitabilitas* yang rendah dapat menunjukkan bahwa laba yang didapatkan perusahaan akan menurun sebab perusahaan tidak melakukan kinerja yang baik, dikarenakan perusahaan telah kehilangan peluang untuk meningkatkan keuntungan. *Leverage* mengalami penurunan, maka tingkat utang perusahaan juga rendah, hal ini dapat memiliki beberapa dampak seperti harga saham cenderung turun, kinerja lembar per saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan semakin baik dan investor cenderung membeli saham tersebut. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik karena perusahaan menganggap

membayar pajak merupakan suatu halangan untuk kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- b. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- c. Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
- d. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari berbagai perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Menganalisis pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

4. Menganalisis pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya terkait ilmu pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* perusahaan perbankan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, sebagai berikut:

a. Bagi Investor

Penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi investor agar dapat membantu ketika pengambilan keputusan untuk pemodal di waktu besok akan datang.

b. Bagi Perusahaan

Untuk mengurangi risiko penghindaran pajak pada perusahaan dimana beban pajak dengan nilai risiko yang relatif tinggi tetap akan menjadi pilihan untuk seorang pemimpin. Sehingga dengan adanya pengamatan terhadap faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memiliki kestabilan.